



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor : 421.1 / 1306 / 2005

Lamp. : -

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 28 Juni 2005

Kepada

Yth. Ketua Penyelenggara TK

Desa Krocok, Kec. Japah

di Japah

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03 / III / VI / 2005
Tanggal : 20 Juni 2005
2. Rekomendasi / Psetujuan Camat : Japah
Nomor : 21 / VI / 2005
Tanggal : 20 Juni 2005
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Kecamatan : Japah
Nomor : 425.1 / 132 / 2005
Tanggal : 20 Juni 2005

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak Pertiwi Rimba Yani
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Krocok
 - 1.2.2. Kecamatan : Japah
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara :
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2004 / 2005
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 1307 / 2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara

Nomor : 03 / III / VI / 2005

Tanggal : 20 Juni 2005

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

Nomor : 421.1 / 1306 / 2005

Tanggal : 28 Juni 2005

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK Pertiwi Rimba Yani.
Desa Krocok Kecamatan Japah.

Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat
yang berlaku ;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

2. Peraturan Pemerintahan ;

a. Nomor 27 Tahun 1990 ;

b. Nomor 38 Tahun 1992 ;

c. Nomor 39 Tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;

b. Nomor 0486/U/1992 ;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;

d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;

e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK

- Alamat : Desa Krocok Kecamatan Japah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK Pertiwi Rimba Yani

Alamat : Desa Krocok Kecamatan Japah

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 28 Juni 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
 3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
 4. Camat : Japah ✓
 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Japah
 6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK PERTIWI RIMBA YANI Desa Krocok Kec. Japah)
-



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JAPAH
DESA KROCOK

Alamat: Desa Krocok Kec. Japah Kab. Blora 58257

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KROCOK
Nomor : 01/VI/2005

TENTANG.

PENDIRIAN "TK PERTIWI RIMBAYANI" DESA KROCOK KEC. JAPAH

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil musyawarah warga Desa Krocok pada Bulan April 2005 yang menghendaki didirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Krocok Kecamatan Japah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/u/1995 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak;
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak
- Nama : TK PERTIWI RIMBAYANI
- Berdiri : 01 Juli 2005
- Alamat : Desa Krocok Kec. Japah Kab. Blora
- Penyelenggara : TP PKK Desa Krocok Kec. Japah

KEDUA

- : Apabila didalam pelaksanaan / penyelenggaraan TK Pertiwi Krocok tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Keputusan Kepala Desa ini akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Krocok

Pada Tanggal : 10 Juni 2005

Kepala Desa Krocok



HARTAJIB